



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang bersidang di Kepahiang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1.	Nama lengkap :	Bayu Hidaya Maradona Als Bayu Bin Budaya (Alm); Cinto Mandi;
2.	Tempat lahir :	
3.	Umur/tanggal lahir :	19 (Sembilan belas) tahun /16 Februari 1996;
4.	Jenis kelamin :	Laki-laki;
5.	Kebangsaan :	Indonesia;
6.	Tempat tinggal :	Desa Cinto Mandi Kec. Muara Kemumu Kab. Kepahiang;
7.	Agama :	Islam;
8.	Pekerjaan :	Tani;
9.	Pendidikan :	SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Jelison Purba, SH**, Advocat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KGS. Hasan No.98 Kepahiang berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis yang mengadili perkara tersebut untuk menunjuk Penasihat Hukum yang dibiayai oleh Negara, No : 81/Pid.Sus/2015/PN.KPH tertanggal 1 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 81/ Pen.Pid.Sus /2015/PN.KPH. tanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 81/Pen.Pid.Sus/2015.PN.KPH tanggal 22 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Hidayat Maradona Als Bayu Bin Budaya (Alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar 1 (satu) Tahun penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:

- 1 (satu) paket besar yang isinya daun ganja dibungkus kertas Koran didalam asoy plastic warna hitam dengan rincian : berat keseluruhan 354,7 gram untuk balai POM 0,2 gram pemisahan untuk barang bukti 354,4 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam silver;

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna putih-bitu tanpa plat;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa **BAYU HIDAYA MARADONA Als BAYU Bin BUDAYA** pada hari Senin tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Batu Bandung Desa Batu Kalung Kec.Muara Kemumu Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas SONI mengantarkan ganja pesanan terdakwa yang telah terjadi kesepakatan sehari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya bahwa terdakwa ingin membeli ganja seharga Rp.1.000.000,00 namun uang terdakwa tidak cukup sehingga terdakwa membuat kesepakatan dengan SONI terdakwa akan bayar dengan harga Rp.500.000,00 lalu sisanya dibayar setelah lebaran dan SONI menuju kebun terdakwa di Desa Cinta Mandi Kec.Muara Kemumu Kab.Kepahiang, pada saat SONI bertemu dengan terdakwa kemudian SONI langsung memberikan bungkus asoy hitam kepada terdakwa yang didalamnya ada bungkus koran yang berisi daun ganja, selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.500.000,00 kepada SONI lalu SONI langsung pulang sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya di Desa cinta mandi, lalu sekira jam 12.00 WIB, REKI menghubungi terdakwa melalui HP untuk memesan ganja lalu terdakwa dan REKI menyepakati transaksi akan dilakukan di Desa Batu kalung Kec Muara Kemumu Kab.Kepahiang, lalu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna putih biru tanpa menggunakan plat terdakwa pergi untuk menemui REKI namun di Jalan lintas Batu Bandung Desa Batu Kalung Kec Muara Kemumu Kab.Kepahiang sekira jam 16.15 WIB, terdakwa diberhentikan oleh saksi M.TRISNO dan saksi RUDI HARTONO (anggota Polres Kepahiang) pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bungkus asoy warna hitam di stang kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu saksi KARTONI yang melintas di jalan tersebut diberhentikan oleh M.TRISNO dan saksi RUDI HARTONO dan diminta untuk membantu membuka asoy warna hitam tersebut dengan disaksikan oleh EDI RIANTONI yang juga berada di tempat kejadian, ketika asoy hitam tersebut dibuka ternyata berisi daun yang diduga ganja yang diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 156/03.2300/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih berat bersih 354,7 Gram disisihkan untuk barang bukti 354,5 Gram dan untuk Balai POM 0,2 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.07.15.1701 tanggal 22 Juli 2015 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0136.K tertanggal 22 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj.Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obtrad dan Produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplimen didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **BAYU HIDAYA MARADONA Als BAYU Bin BUDAYA** pada hari Senin tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Batu Bandung Desa Batu Kalung Kec.Muara Kemumu Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Kepahiang**, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira jam 12.00 WIB, REKI menghubungi terdakwa melalui HP untuk memesan ganja lalu terdakwa dan REKI menyepakati transaksi akan dilakukan di Desa Batu kalung Kec Muara Kemumu Kab.Kepahiang, lalu dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna putih biru tanpa menggunakan plat terdakwa pergi untuk menemui REKI namun di Jalan lintas Batu Bandung Desa Batu Kalung Kec Muara Kemumu Kab.Kepahiang sekira jam 16.15 WIB, terdakwa diberhentikan oleh saksi M.TRISNO dan saksi RUDI HARTONO (anggota Polres Kepahiang) pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bungkusan asoy warna hitam di stang kiri sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, lalu saksi KARTONI yang melintas di jalan tersebut diberhentikan oleh M.TRISNO dan saksi RUDI HARTONO dan diminta untuk membantu membuka asoy warna hitam tersebut dengan disaksikan oleh EDI RIANTONI yang juga berada di tempat kejadian,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika asoy hitam tersebut dibuka ternyata berisi daun yang diduga ganja yang diakui milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 156/03.2300/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih berat bersih 354,7 Gram disisihkan untuk barang bukti 354,5 Gram dan untuk Balai POM 0,2 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.07.15.1701 tanggal 22 Juli 2015 dan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0136.K tertanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj.Firni, Apt, M.Kes selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kartoni Bin Hon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar

semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.15 WIB di Jalan Lintas Bantu Bandung Desa Batu Kalung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.15 Wib sepulang jualan sewaktu Saksi melewati jalan Lintas Batu Bandung dengan menggunkan sepeda motor untuk pulang kerumah saat di Desa Batu Bandung Saksi diberhentikan oleh anggota dari Polres Kepahiang yang berpakaian preman yang salah satu anggota tersebut yang Saksi kenal bernama sdr. RUDI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi diberhentikan, namun sebelum Saksi diberhentikan Saksi melihat ada seseorang yang ditangkap dan tangannya dipegang oleh salah seorang anggota Polres bernama sdr, RUDI tersebut, setelah Saksi turun dari sepeda motor dan sdr. RUDI kemudian menyuruh Saksi untuk melihat isi yang ada didalam kantong plastik asoy yang ada disetang motor milik seseorang yang ditangkap tersebut setelah Saksi buka isi didalam kantong plastik asoy tersebut berupa daun kering dan kata anggota Polres itu ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Paket besar yang isinya daun ganja yang dibungkus kertas koran didalam asoy plastik 1(satu) unit HP merk Blackberry warna hitam silver, 1(satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna putih-biru tanpa menggunkan plat nomor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat paket ganja tersebut dan pada waktu itu Saksi tidak diperlihatkan HP Blackberry;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat Terdakwa ditangkap yang Saksi lihat terdakwa hanya sendirian dan tidak ada yang lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. **M. Trisno Johan Bin M. Johan Amar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.15 Wib di Jalan Lintas Batu Bandung Desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.15 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli ganja, kemudian Saksi dan teman Saksi yaitu Bripda Rudi Hartono langsung melakukan pengecekan laporan tersebut dan setibanya di jalan lintas Batu Bandung desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang Saksi dan Bripda Rudi Hartono menyetop seseorang yang mengaku bernama Bayu Hidayda Maradona yang dicurigai membawa ganja tersebut, disaat dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut didapat bungkus plastik asoy warna hitam tergantung di stang kiri sepeda motor yang dikendarainya pada saat itu Saksi menanyakan "Barang apa ini" akan tetapi orang tersebut hanya diam saja lalu disaat yang bersamaan lewat saksi Kartoni Bin Hon dan Saksi berhentikan sepeda motor tersebut dan meminta tolong untuk membuka dan melihat isi dari kantong plastik hitam tersebut, dan pada saat saksi Kartoni membuka plastik hitam dan Saksi tanyakan padanya "Apo isinyo mang" lalu saksi Kartoni menjawab "Bentuknyo cak daun kering" kemudian Saksi tanyakan pada pada Terdakwa tersebut "Barang apo ini " barulah dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah ganja tidak lama kemudian datanglah Brigpol Muchtar Alam, SH dengan menggunakan mobil lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang dibawa oleh terdakwa adalah ganja dari ciri-cirinya yaitu seperti cara membungkusnya agak lain lalu Saksi mengetahui secara pasti setelah dilakukan tes di laboratorium;;
- Bahwa setahu Saksi ciri-ciri daun ganja daunnya berbentuk segi lima seperti jari;
- Bahwa awalnya TKP tersebut tidak ada orang, setelah dilakukan penangkapamn barulah banyak orang yang melihat dan selain ganja tidak ada lagi yang didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa untuk apa ganja tersebut dan akan dibawa kemana ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari daerah Lintang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang isinya daun ganja dibungkus kertas koran didalam asoy plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 354,7 (tiga lima empat koma tujuh) gram, 1 (satu) unit HP merk Balckbarry warna hitam-silver dan satu unit sepeda motor Jupiter Z warna putih biru tanpa menggunakan plat nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membeli dan memakai ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira Jam 16.15 Wib di jalan Lintas Batu Bandung Desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa membawa ganja sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus kertas koran didalam plastik asoy warna hitam;
- Bahwa Ganja tersebut terdakwa peroleh dari daerah Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa awalnya pada waktu terdakwa berada di desa Cinto Mandi mendapatkan telepon dari sdr. Reki yang mengatakan apakah di desa Cinto Mandi ada ganja, lalu terdakwa jawab bahwa di desa Cinto Mandi tidak ada ganja yang dimaksud, dan kemudian terdakwa menyarankan pada sdr. Reki untuk pergi ke Padang Tepong Kab. Empat Lawang dan katanya didaerah itu banyak, kemudian sdr. Reki meminta kepada terdakwa untuk membawakan ganja tersebut, setelah itu kemudian terdakwa menghubungi temannya sdr. Dodi dan menanyakan apakah ada mempunyai ganja dan menurut sdr. Dodi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ianya tidak memiliki ganja tersebut dan sdr. Dodi menyarankan untuk menghubungi kakaknya bernama Soni namun setelah terdakwa menghubungi sdr. Soni barang yang dimaksud tidak ada, setelah 3 (tiga) hari kemudian sdr. Reki menghubungi terdakwa kembali meminta tolong agar mengupayakan ganja tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 terdakwa menghubungi sdr. Soni dan menanyakan kembali dan oleh sdr. Soni lalu di Jawab bahwa ganja tersebut ada lalu terdakwa memesan ganja sebanyak satu juta dan terdakwa disuruh datang ke Padang Tepong dan berjanji bertemu di daerah perkebunan, keesokan harinya terdakwa berangkat ke Lintang Padang Tepong naik sepeda motor Yupiter sesampainya didaerah perkebunan yang sudah dijanjikan terdakwa bertemu dengan sdr. Soni, setelah disepakati seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baik oleh terdakwa maupun oleh sdr. Soni, namun terdakwa pada waktu itu hanya membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan melunasi sisa pembelian ganja tersebut setelah lebaran, setelah ada kesepakatan tersebut kemudian sdr. Soni memberikan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi ganja lalu terdakwa kaitkan distang motor dan pulang melalui jalan perkebunan kembali;

- Bahwa awalnya terdakwa hanya melihat temannya yaitu sdr. Dodi memakai ganja tersebut akhirnya terdakwa mencoba ganja tersebut;
- Bahwa dari sejak berangkat ke daerah Padang Tepong dan pulangnya ke desa Cinto Mandi melalui jalan perkebunan karena kalau melalui jalan raya takut kena razia polisi;
- Bahwa Terdakwa kembali dari daerah Padang Tepong jam 10.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli ganja tersebut dari meminjam dari kakak Terdakwa dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja untuk mendapatkan keuntungan, karena terdakwa menawarkan ganja tersebut kepada sdr. Reki sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun sdr. Reki menawarnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh Polisi sewaktu akan menyerahkan 1(satu) paket ganja tersebut kepada sdr. Reki pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 yaitu setelah terdakwa sampai ke desa Cinto Mandi dari Padang Tepong kemudian berhenti didekat SD dan menghubungi sdr. REKI melalui telepon untuk janji bertemu namun sdr. Reki berjanji akan menemui terdakwa pada jam 16.00 Wib Sore di simpang talang tiga, setelah janji kemudian terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan tidur sedangkan 1 (satu) paket ganja terdakwa sembunyikan di semak-semak sekitar SD tersebut, sekira jam 16.00 Wib terdakwa kembali kelokasi SD untuk mengambil paket ganja tersebut yang disembunyikan di semak-semak lalu terdakwa menggantungkannya di stang motor lalu menemui sdr. Reki di Simpang Talang Tiga setelah terdakwa sampai di Simpang Talang Tiga terdakwa menunggu sdr. Reki, tak lama kemudian sdr. Reki datang menemui terdakwa namun sdr. Reki mengajak terdakwa bertemu di daerah Batu Kalung dan terdakwa waktu itu disuruh oleh sdr. Reki berangkat lebih dulu sambil membawa satu paket ganja dan sdr.Reki menyusul sebelum tiba di Desa Batu Kalung sdr. Reki tancap gas melarikan diri dan dibelakang terdakwa ada Polisi mengikuti dari belakang dan terdakwa diberhentikan oleh Polisi tersebut dan di Tanya "Apa itu"; terdakwa jawab "Barang Pak" lalu ditanya lagi "Barang apa" dan terdakwa jawab "Barang Ganja Pak" setelah itu terdakwa berikut barang bukti satu paket ganja diamankan di Polres kepahiang;
- bahwa jarak antara terdakwa berangkat dari Simpang Talang Tiga dengan sdr. Reki $\pm \frac{1}{2}$ Km;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Reki sewaktu bertandang kerumahnya Frengky;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui hubungan sdr. Reki dengan tertangkapnya terdakwa karena sdr. Reki adalah abang kandung sdr. Rudi Hartono petugas Polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli ganja dengan sdr. Soni yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sdr. Soni berat paket ganja yang terdakwa beli dari sdr. Soni seberat 1,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang isinya daun ganja yang dibungkus kertas keseluruhan : 354,7 (tiga ratus lima puluh empat koma tujuh) gram 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam silver, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna putih-biru tanpa menggunkan plat nomor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membeli dan memakai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.07.15.1701 hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes NIP: 19640615 199403 2 001, bahwa barang bukti berupa bentuk : Daun dan Bunga Kering, Warna : Hijau kehitaman Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan di pegadaian No. 156/03.2300/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Ali, SE NIK.P. 79671, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam asoy plastik warna hitam dengan total berat 354,7 gram,
 - Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM seberat 0,2 gram;
 - Sisa barang bukti seberat: 354,5 gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 445/0353/R.S.1.2 tanggal 14 Juli 2015 ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Dr. Faroland Dedi, M. Kes Sp. PK, NIP. 19711010 200112 1 008, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Hidaya Maradona Als Bayu Bin BUdaya (Alm) (+) positif THC
(Tetrahydrocannabinol)/Ganja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar yang isinya daun ganja dibungkus kertas koran didalam asoy plastic warna hitam dengan rincian: berat keseluruhan 354,7 gram untuk balai POM 0,2 gram pemisahan untuk barang bukti 354,5 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna putih-biru tanpa plat;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.15 Wib di Jalan Lintas Batu Bandung Desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.15 Wib Saksi Trisno mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan tranSaksi Trisno jual beli ganja, kemudian Saksi Trisno dan teman Saksi Trisno yaitu Bripda Rudi Hartono langsung melakukan pengecekan laporan tersebut dan setibanya di jalan lintas Batu Bandung desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kab. Kepahiang Saksi Trisno dan Bripda Rudi Hartono menyetop seseorang yang mengaku bernama Bayu Hidaya Maradona yang dicurigai membawa ganja tersebut, disaat dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersebut didapat bungkus plastik asoy warna hitam tergantung di stang kiri sepeda motor yang dikendarainya pada saat itu Saksi Trisno menanyakan "Barang apa ini" akan tetapi orang tersebut hanya diam saja lalu disaat yang bersamaan lewat Saksi Kartoni Bin Hon dan Saksi Trisno berhentikan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan meminta tolong untuk membuka dan melihat isi dari kantong plastik hitam tersebut, dan pada saat Saksi Kartoni membuka plastik hitam dan Saksi Trisno tanyakan padanya "Apo isinyo mang" lalu Saksi Kartoni menjawab "Bentuknyo cak daun kering" kemudian Saksi Trisno tanyakan pada pada Terdakwa tersebut "Barang apo ini " barulah dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah ganja tidak lama kemudian datangnya Brigpol Muchtar Alam, SH dengan menggunakan mobil lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres kepahiang;

- Bahwa Ganja tersebut terdakwa peroleh dari daerah Padang Tepong Kabupaten Empat Lawang dengan cara membeli pada sdr. Soni, setelah disepakati seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baik oleh terdakwa maupun oleh sdr. Soni, namun terdakwa pada waktu itu hanya membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berjanji akan melunasi sisa pembelian ganja tersebut setelah lebaran, setelah itu ganja tersebut rencananya akan Terdakwa jual lagi pada sdr. Reki seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli ganja dengan sdr. Soni yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut sdr. Soni berat paket ganja yang terdakwa beli dari sdr. Soni seberat 1,5 Kg;

- Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang isinya daun ganja dibungkus kertas koran didalam asoy plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 354,7 (tiga lima empat koma tujuh) gram, 1 (satu) unit HP merk Balckbarry warna hitam-silver dan satu unit sepeda motor Jupiter Z warna putih biru tanpa menggunakan plat nomor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01. 90.07.15.1701 hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Dra. Hj. Firni, Apt, M.Kes NIP: 19640615 199403 2 001, bahwa barang bukti berupa bentuk : Daun dan Bunga Kering, Warna : Hijau kehitaman Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di pegadaian No. 156/03.2300/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Ali, SE NIK.P. 79671, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Koran di dalam asoy plastik warna hitam dengan total berat 354,7 gram,

- Disisihkan untuk pemeriksaan Balai POM seberat 0,2 gram;
- Sisa barang bukti seberat: 354,5 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 445/0353/R.S.1.2 tanggal 14 Juli 2015 ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Dr. Faroland Dedi, M. Kes Sp. PK, NIP. 19711010 200112 1 008, bahwa Bayu Hidayat Maradona Als Bayu Bin BUdaya (Alm) (+) positif THC (Tetrahydrocannabinol)/Ganja

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, membeli dan memakai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Melanggar Pasal:

KESATU

114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Pasal 111 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.



3. **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang pengertian “setiap orang” mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **Bayu Hidayat Maradona Als Bayu Bin Budaya (Alm)** yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan



tercela. *(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);*

Menimbang, bahwa menurut Simon, melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah "Bertentangan dengan hukum pada umumnya" Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. *(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad.3. Unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari anggota Polres Kepahiang pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 sekira jam 16.15 Wib di Jalan Lintas Batu Bandung Desa Batu Kalung Kec. Muara kemumu Kabupaten Kepahiang. disaat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut didapat bungkusan plastik asoy warna hitam tergantung di stang kiri

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.



sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa paket tersebut milik terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen “Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.4;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa tanaman disini dimaksud adalah tumbuhan yang ditanam bukan hanya daun, batang, dan bunga tetapi juga semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, atau hasil olahan dari tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan berdasarkan bukti surat didapat keterangan hasil Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01. 90.07.15.1701 hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Dra. Hj. Firda, Apt, M.Kes NIP: 19640615 199403 2 001, bahwa barang bukti berupa bentuk : Daun dan Bunga Kering, Warna : Hijau kehitaman Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Ganja adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat**



dalam urut no. 8 yang merupakan jenis tanaman yang menjelaskan bahwa yang termasuk tanaman ganja, adalah keseluruhan tanaman tersebut termasuk semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar yang isinya daun ganja dibungkus kertas koran didalam asoy plastic warna hitam dengan rincian: berat keseluruhan 354,7 gram untuk balai POM 0,2 gram pemisahan untuk barang bukti 354,5 gram, paket tersebut berisi ganja merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam silver yang digunakan terdakwa untuk alat komunikasi transaksi ganja maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna putih-biru tanpa plat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kepahiang;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Hidaya Maradona Als Bayu Bin Budaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (Satu) Bulan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar yang isinya daun ganja dibungkus kertas koran didalam asoy plastic warna hitam dengan rincian: berat keseluruhan 354,7 gram untuk balai POM 0,2 gram pemisahan untuk barang bukti 354,5 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam silver;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna putih-biru tanpa plat;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2015** oleh **JANNER PURBA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **NURJUSNI, SH.**, dan **YULIA MARHAENA, SH.**, masing-masing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DENI SYAFRIL, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan dihadiri oleh **ARYA MARSEPA, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

NURJUSNI, SH

YULIA MARHAENA, SH

Ketua Majelis,

JANNER PURBA, SH

Panitera Pengganti,

DENI SYAFRIL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)